

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selaras dengan perkembangan ketatanegaraan, tuntutan reformasi akhirnya melahirkan suatu perubahan terhadap konstitusi Negara Republik Indonesia. Dalam masa sidang MPR yang ketiga tahun 2001, Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diubah dengan rumusan, *“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”*. Perubahan yang terjadi sejatinya memberikan makna mendasar bagi transformasi sistem ketatanegaraan di Indonesia. Melalui perubahan tersebut, MPR tidak lagi sepenuhnya memegang kedaulatan rakyat dan Presiden dapat dipilih secara langsung (Tricahyo, 2009).

Implementasi paling konkrit dari adanya konsepsi kedaulatan rakyat dapat dilihat melalui praktik demokrasi di suatu negara. Menurut Jimly Asshiddiqie, konsep kedaulatan rakyat sesungguhnya menghendaki agar demokrasi menyediakan tempat utama bagi manusia sebagai pemilik kedaulatan (Asshiddiqie, 2008). Artinya, masyarakat berhak untuk turut menentukan bagaimana pengorganisasian suatu negara seharusnya dijalankan. Dengan demikian, negara yang demokratis haruslah menjamin terakomodirnya kehendak rakyat dalam setiap aspek kehidupan maupun penyelenggaraan ketatanegaraan.

Bicara soal demokrasi, setidaknya ada tiga prinsip pokok yang harus dipenuhi. Tiga prinsip pokok yang dimaksud adalah meliputi: terselenggaranya jaminan kedaulatan rakyat, pemerintahan yang sah dan adanya mekanisme pergantian pemimpin secara teratur (Ismail & Hapsoro, 2019). Dalam konteks ini, pemenuhan prinsip-prinsip pokok demokrasi sangatlah berkaitan erat dengan penyelenggaraan Pemilu. Hubungan antara demokrasi dan Pemilu dapat digambarkan melalui adagium, *“we can have election without democracy, but without election we can't have democracy”*. Adagium tersebut menerangkan bahwa keberadaan Pemilu sejatinya menduduki posisi vital, sebab Pemilu telah menjadi prasyarat mutlak untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Mahfud MD bahwasanya Pemilu merupakan cara yang paling nyata untuk mencapai suatu demokratisasi (MD, 2017).

Pemilu dapat dimaknai sebagai momentum periodik pergantian kekuasaan, sekaligus sarana pelaksanaan terbaik kedaulatan rakyat, khususnya dalam mengagregasi aspirasi, serta preferensi politik yang dimiliki oleh warga negara. Adapun, guna menjamin terselenggaranya Pemilu dapat berjalan sesuai dengan ketentuan, maka diperlukan suatu mekanisme kontrol terhadap jalannya seluruh tahapan. Mekanisme kontrol yang dimaksud dalam bagian ini adalah merujuk pada pengawasan Pemilu.

Selama ini, pengawasan terhadap proses dalam konteks Pemilu di Indonesia telah terlembagakan melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu *jo.* Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Signifikansi keberadaan Bawaslu seperti halnya yang diamanahi oleh Undang-Undang adalah untuk memastikan bahwa indikator Pemilu yang demokratis dapat kemudian terealisasi. Namun, Bawaslu sebagai institusi formal yang bertanggungjawab atas seluruh kegiatan pengawasan penyelenggaraan Pemilu, dalam praktiknya masih menemui berbagai permasalahan. Salah satu contoh konkrit permasalahan tersebut adalah banyaknya pelanggaran yang terjadi dalam setiap pelaksanaan Pemilu. Berbagai macam bentuk pelanggaran, baik yang bersifat administratif, etik, hingga pidana Pemilu, seperti kampanye hitam, politik uang dan manipulasi hasil suara masih menjadi problematika yang cukup pelik dan tentunya meresahkan.

Menurut data yang dihimpun oleh Bawaslu Republik Indonesia, per 4 November 2019 tercatat sebanyak 21.169 kasus dugaan pelanggaran telah terjadi selama penyelenggaraan Pemilu tahun 2019. Adapun rincian dari kasus tersebut dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel 1. 1 Data Pelanggaran Pemilu Tahun 2019

No.	Jenis Dugaan Pelanggaran	Jumlah Kasus
1.	Pelanggaran Administrasi	16.427
2.	Pelanggaran Pidana	2.798
3.	Pelanggaran Kode Etik	426
4.	Pelanggaran Hukum Lainnya	1.518

Sumber: Badan Pengawas Pemilu, Data Pelanggaran Pemilu, 4

November 2019

Sementara itu, jumlah pelanggaran yang berhasil ditangani oleh Bawaslu Republik Indonesia beserta jajarannya adalah sebanyak 21.142 kasus dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Data Hasil Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019

No.	Jenis Dugaan Pelanggaran	Jumlah Kasus
1.	Pelanggaran Administrasi	16.134
2.	Pelanggaran Pidana	582
3.	Pelanggaran Kode Etik	373
4.	Pelanggaran Hukum Lainnya	1.475

Sumber: Badan Pengawas Pemilu, Data Pelanggaran Pemilu, 4 November 2019

Kondisi nasional penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 yang cukup mengkhawatirkan tentu tidak terlepas dari sumbangsih pelanggaran yang terjadi pada setiap Provinsi di Indonesia. Provinsi DKI Jakarta sendiri setidaknya menyumbang sebanyak 103 temuan dan laporan mengenai dugaan pelanggaran yang terjadi sepanjang Pemilu tahun 2019. Dari jumlah tersebut sebanyak 93 kasus berhasil diregistrasi dan 10 kasus lainnya tidak sampai pada tahap registrasi. Adapun rincian setiap kasusnya dapat dapat dicermati melalui tabel di bawah ini:

*Mencerdaskan dan
Memartabatkan Bangsa*

Tabel 1. 3 Data Penerimaan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 di Provinsi DKI Jakarta

No.	Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Temuan	Jumlah Laporan	Total Temuan dan Laporan	Tidak diregistrasi	Registrasi	Tindak Lanjut Penerusan Dugaan Pelanggaran				
							Administrasi	Pidana	Kode Etik	Pelanggaran Hukum Lainnya	Diberhentikan
1.	DKI Jakarta	1	27	28	7	21	4	1	0	0	16
2.	Jakarta Timur	13	3	16	0	16	0	2	0	2	14
3.	Jakarta Barat	2	12	14	0	14	0	1	0	1	13
4.	Jakarta Utara	15	7	22	2	20	0	5	1	1	15
5.	Jakarta Selatan	5	51	10	0	10	0	1	1	0	9
6.	Jakarta Pusat	9	3	12	0	12	0	2	0	0	10
7.	Kepulauan Seribu	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Total		46	57	103	10	93	4	12	2	4	77

**Sumber: Rekap Data Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019
Bawaslu Provinsi DKI Jakarta**

Pelanggaran yang terjadi dalam Pemilu tidak hanya mengganggu kerja penyelenggara, melainkan juga hak politik warga negara. Bentuk pelanggaran tersebut secara nyata telah mengkhianati kedaulatan rakyat dengan menjadikan suara pemilih tidak berarti. Data pelanggaran Pemilu secara nasional maupun data lokal Provinsi DKI Jakarta di atas sejatinya telah mengindikasikan adanya kelemahan Bawaslu sebagai badan formal yang bertugas untuk mengawasi seluruh jalannya tahapan penyelenggaraan Pemilu. Bawaslu dalam hal ini masih mengalami berbagai kendala pengawasan yang mana utamanya disebabkan oleh tidak mencukupinya jumlah pengawas yang dimiliki, sehingga sulit untuk menjangkau keseluruhan wilayah dan objek pengawasan yang tersedia (Wibawa, 2019).

Bawaslu tentu menyadari kelemahannya tersebut, sehingga dalam rencana strategisnya, Bawaslu berkomitmen untuk memberikan ruang bagi peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengawasan Pemilu. Hal tersebut juga dilatarbelakangi oleh suatu realitas sosial dimana

masyarakat selama ini hanya memahami partisipasi sebatas datang pada hari-h pemungutan suara dan memilih di TPS. Padahal, masyarakat sebenarnya perlu melakukan partisipasi lanjutan, yakni untuk mengamankan hak suaranya dengan cara ikut melakukan pengawasan partisipatif.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan umumnya disebabkan karena belum terbentuknya gerakan pengawasan Pemilu yang diinisiasi secara mandiri oleh rakyat. Bawaslu kemudian merespon kondisi tersebut dengan membuat beberapa kebijakan terkait upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam ranah pengawasan Pemilu. Saat ini, paling tidak ada dua kebijakan Bawaslu yang memuat ketentuan pelibatan dan partisipasi masyarakat. Kebijakan tersebut di antaranya, yaitu Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu Tahun 2010-2014 dan Peraturan Bawaslu (PERBAWASLU) No. 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilu yang di dalamnya mengatur tentang bentuk-bentuk partisipasi masyarakat (Solihah, Bainus, & Rosyidin, 2018).

Pelibatan masyarakat dalam hal pengawasan tidak hanya bertujuan untuk memperkuat kapasitas pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu. Pelibatan tersebut dipercaya juga mampu mendorong perluasan terhadap wilayah pengawasan (Wibawa, 2019). Kegiatan ini dapat kemudian dipahami sebagai usaha kontrol publik untuk mengamankan hak suaranya dan dengan demikian merupakan konkretisasi dari adanya prinsip kedaulatan rakyat. Akan tetapi, pelibatan masyarakat dalam ranah

pengawasan Pemilu, haruslah terlebih dahulu melalui proses diseminasi pengetahuan mengenai ruang lingkup dan keterampilan pengawasan. Semangat diseminasi pengetahuan dan keterampilan pengawasan inilah yang kemudian mendorong Bawaslu hingga akhirnya menginisiasi suatu program pendidikan politik yang dikenal dengan istilah Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP).

Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) merupakan harmonisasi antara kewajiban Bawaslu dan kesediaan masyarakat guna menciptakan Pemilu yang berintegritas. Bawaslu di sini mengambil peran dalam bentuk penyediaan layanan pendidikan politik yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kapasitas pemahaman masyarakat terkait pengawasan partisipatif. Keberadaan SKPP diharapkan dapat menjadi jembatan bagi masyarakat yang ingin mempelajari dinamika pengawasan Pemilu agar nantinya mampu melahirkan aktor-aktor pengawasan partisipatif yang mandiri. Dengan perkataan lain, pendidikan politik yang ditempuh melalui SKPP pada dasarnya juga diarahkan untuk membentuk watak kewarganegaraan (*civic disposition*) yang mana setiap warga negara diharapkan mampu memiliki kesadaran untuk memelihara dan mengembangkan demokrasi konstitusional. Merujuk pada uraian tersebut, dapat dipahami bahwa secara teoritis terdapat relasi yang sangat erat antara pendidikan dan kompetensi kewarganegaraan. Hal ini selaras dengan yang dikemukakan oleh Branson bahwasanya partisipasi dalam ranah politik

merupakan salah satu bentuk karakter kewarganegaraan yang diperoleh melalui proses pembelajaran (Branson & Quingley, 1999).

Berdasarkan latar belakang di atas, dan mengingat pentingnya upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam ranah pengawasan Pemilu, maka perlu kiranya untuk melihat bagaimana hubungan antara SKPP tingkat dasar sebagai pendidikan politik yang diinisiasi oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dengan pemahaman peserta terkait pengawasan partisipatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji hubungan antara pendidikan politik dengan pemahaman pengawasan partisipatif yang kemudian dianalisis berdasarkan data statistik untuk selanjutnya disajikan secara deskriptif. Dengan demikian, judul penelitian yang dapat dirumuskan adalah **Hubungan Pendidikan Politik dengan Pemahaman Pengawasan Partisipatif pada Peserta SKPP Tingkat Dasar Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021.**

B. Identifikasi Masalah

Merujuk pada uraian mengenai latar belakang penelitian, maka permasalahan yang muncul dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Masifnya pelanggaran yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilu mengindikasikan belum adanya jaminan bahwa setiap pelaksanaan Pemilu dapat berjalan dengan demokratis.
2. Keterbatasan jumlah pengawas dan luasnya wilayah, serta objek pengawasan yang ada menjadi salah satu kendala bagi Bawaslu untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh proses tahapan Pemilu.

3. Partisipasi selama ini hanya dimaknai sebagai datang ke TPS dan melakukan pencoblosan pada hari-h pemungutan suara, sehingga pemahaman masyarakat terkait konsep pengawasan partisipatif masih belum optimal.
4. Belum banyak pendidikan politik yang khusus bertujuan untuk meningkatkan pengawasan partisipatif di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

C. Pembatasan Masalah

Permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya tentu tidak semuanya dapat diteliti. Oleh sebab itu, agar penelitian yang dilaksanakan lebih terfokus, maka permasalahan dalam penelitian ini harus dibatasi. Jika sebelumnya disebutkan bahwa pendidikan politik yang bertujuan untuk meningkatkan pengawasan partisipatif di wilayah Provinsi DKI Jakarta belum masif, maka SKPP merupakan program sistematis pertama yang lahir untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini akan secara spesifik menguji bagaimana hubungan antara pendidikan politik dengan pemahaman pengawasan partisipatif pada peserta SKPP Tingkat Dasar Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021.

*Mencerdaskan dan
Memartabatkan Bangsa*

D. Rumusan Masalah

Pertanyaan penelitian yang dapat dirumuskan, yaitu “Apakah terdapat Hubungan antara Pendidikan Politik dengan Pemahaman Pengawasan Partisipatif pada Peserta SKPP Tingkat Dasar Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021?”.

E. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Memperkaya dimensi ruang lingkup pembahasan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dengan memberikan kontribusi pengetahuan mengenai konsep pendidikan politik dan pengawasan partisipatif sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) Tingkat Dasar Tahun 2021.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi penulis

Menambah wawasan mengenai hubungan pendidikan politik yang diinisiasi oleh Bawaslu dengan pemahaman pengawasan partisipatif di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

2. Bagi Guru PPKN

Menjadi referensi untuk bahan ajar mengenai konsepsi pengawasan partisipatif dalam Pemilu.

3. Bagi Pemerintah

Menjadi bahan rekomendasi bagi penyelenggaraan Pemilu berikutnya dengan menjadikan program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) sebagai pendidikan politik berkelanjutan yang mampu meningkatkan pemahaman partisipasi masyarakat dalam konteks pengawasan Pemilu.



*Mencerdaskan dan
Memartabatkan Bangsa*